



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA
MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang- /2

Handwritten signature

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 87);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24a Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Baiturrahman adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Aceh Aceh.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Baiturrahman kepada masyarakat.
6. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD Baiturrahman kepada masyarakat.
7. Mutu Pelayanan Syariat adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan syariat.
8. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia.
9. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
8. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
10. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dan indikator.
11. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
12. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
13. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
14. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan standar pelayanan minimal.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi UPTD Baiturrahman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggara SPM.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) UPTD Baiturrahman melaksanakan pelayanan peribadatan dengan mengutamakan 6 (enam) jenis meliputi:
 - a. jumlah;
 - b. tempat/lokasi;
 - c. jenis;
 - d. tarif;
 - e. mutu; dan
 - f. waktu.
- (2) Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pelayanan pada UPTD Baiturrahman.

Pasal 4

- (1) SPM dari setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), meliputi :
 - a. indikator;
 - b. nilai;
 - c. waktu pencapaian/pelaksanaan; dan
 - d. penanggungjawab.
- (2) Indikator, Nilai, Waktu Pencapaian/Pelaksanaan dan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam menerapkan Indikator, Nilai, Waktu Pencapaian/Pelaksanaan dan Penanggungjawab, UPTD Baiturrahman menyusun uraian SPM.
- (2) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN DAN MEKANISME
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 6

- (1) UPTD Baiturrahman melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan, Kepala UPTD Baiturrahman bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM dilakukan oleh petugas dan/atau personil dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Baiturrahman menyusun Rencana Bisnis Anggaran serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Baiturrahman.
- (2) Setiap pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pembinaan UPTD Baiturrahman dalam penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Syariah Islam Aceh.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan Target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 9

- (1) Dalam penerapan dan pencapaian SPM pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Inspektorat Aceh;
- (2) Inspektorat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan berpedoman pada SPM sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

- (1) Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, UPTD Baiturrahman wajib menyusun laporan pelaksanaan SPM sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Aceh dalam pencapaian SPM UPTD Baiturrahman;
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM UPTD Baiturrahman; dan
 - c. bahan pertimbangan untuk pemberian penghargaan bagi unit kerja yang berprestasi.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Syariah Islam Aceh.
- (4) Tatacara penyusunan laporan SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya perbaikan melalui perubahan indikator, nilai, waktu pencapaian dan penanggungjawab.

BAB V /6

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam Aceh serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Di tetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Mei 2017
22 syaban 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Mei 2017
25 syaban 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 UNIT PELAKSANA MINIMAL TEKNIS DINAS
 PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN
 ACEH PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH.----

SPM UPTD BAITURRAHMAN

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Waktu	Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ibadah	1. Pembukaan Ruang Shalat Utama 2. Penugasan Qari, Muazzin dan Imam Shalat Fardhu berjamaah 3. Penugasan Qari, Muazzin, Imam dan Khatib Shalat Jumat 4. Tausiah rutin ba'dan magrib dan subuh 5. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha dan Takbir Keliling 6. Pelaksanaan Shalat Tarawih, Ceramah Ramadhan dan Buka Puasa Bersama 7. Pelaksanaan Kegiatan PHBI 8. Pelaksanaan Qurban 9. Pengaturan Pelaksanaan Zikir Akbar	100 % 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100%	18 Jam/Hari Setiap Hari Setiap Minggu Setiap Hari Setiap Tahun Setiap Tahun	Seksi Imarah
2	Fasilitas perpustakaan	1. Kemampuan Ketersediaan Buku-Buku Bacaan 2. Jam Buka Pelayanan Selama Jam Kerja	80 % 100 %	Setiap Hari 08.30 -16.00 WIB	Ka. TU
3	Fasilitas Perparkiran	1. Ruang Parkir Mobil Jamaah 2. Ruang Parkir Sepeda Motor 3. Ruang Penitipan Barang-Barang	100% 100% 100%	Setiap Hari / 18 Jam	Ka. TU
4	Fasilitas Penyiaran Publik	1. Radio Baiturrahman 2. Tabloid Gema Baiturrahman	100% 100%	Setiap Hari Setiap Jumat	Ka. TU
5	Fasilitas Kegiatan Pendidikan Al Qur'an	1. TPA 2. TPQ 3. Tahfizh Al Qur'an	100% 100% 100%	Setiap Minggu	Seksi Ri'ayah
6	Fasilitas Pelayanan Ekonomi Umat	1. Baitul Qiradh Baiturrahman 2. Koperasi	100%	Setiap Hari	Seksi Ri'ayah
7	Fasilitas Kesehatan	Klinik Kesehatan Baiturrahman	100%	Setiap Hari	Seksi Ri'ayah
8	Fasilitas Pelayanan Lainnya	1. Ijab Qabul Pernikahan 2. Tersedianya Qari/Hafidz Al-Quran 3. Tersedianya Pelayanan Pembayaran Zakat	100 % 100 % 100 %	Setiap Hari	Ka. TU

27

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH